



PENETAPAN

Nomor 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Milnah binti Kepan, tempat dan tanggal lahir di Lintak Buwur, 31 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Luwuk RT 003 Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon pada tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 11 November 2019 Nomor 1093/Pdt.P/2019/PA.GM. dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Eden bin Menter sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor 285/174/III/2001 tertanggal 06 Oktober 2001;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Eden bin Menter telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Sindy Aulia, perempuan, tanggal lahir 21 Desember 2000;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Riki Hafiz, laki-laki, tanggal lahir 13 Maret 2004;
- c. Muhammad Faizal Ramdan, laki-laki, tanggal lahir 04 Agustus 2014;
3. Bahwa dari ketiga anak tersebut ada salah satu anak Pemohon yang bernama Sindy Aulia binti Eden, anak pertama, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2000 (18 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heri bin Mesir umur 24 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Dusun Luwuk, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa suami Pemohon bernama Eden bin Menter sedang berada di luar negeri (Malaysia);
5. Bahwa antara anak Pemohon (Sindy Aulia binti Eden) dan Heri bin Mesir telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (Sindy Aulia binti Eden) telah melakukan selarian selama 10 hari dan tinggal di rumah orang tua Heri bin Mesir di Dusun Luwuk, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan Heri bin Mesir karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh norma-norma Agama;
7. Bahwa antara anak Pemohon (Sindy Aulia binti Eden) dengan Heri bin Mesir tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.781.KUA.18.01.2/Pw.01.11.2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Sindy Aulia binti Eden) dengan Heri bin Mesir dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sindy Aulia binti Eden untuk menikah dengan calon suaminya bernama Heri bin Mesir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa Pemohon sanggup membimbing dan membantu anak Pemohon dengan calon suaminya bila telah menikah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon mencabut posita nomor 9;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Sindy Aulia binti Eden, tanggal lahir 21 Desember 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Luwuk RT 003 Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- ☐ Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah anak kandung Pemohon;
- ☐ Bahwa bapak kandungnya bernama Eden bin Menter;
- ☐ Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Heri bin Mesir atas keinginan mereka berdua tanpa ada

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan;

- ☐ Bahwa dia dan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta/berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sudah selarian selama 10 hari yaitu **sejak tanggal 23 September 2018**;
- ☐ Bahwa dia belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain;
- ☐ Bahwa keinginannya untuk menikah telah diketahui dan disetujui oleh bapak kandungnya yang saat ini sedang bekerja di Malaysia;
- ☐ Bahwa keinginannya untuk menikah telah disetujui oleh orang tua calon suaminya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Heri bin Mesir umur 24 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Dusun Luwuk, Desa Tempas, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

- ☐ Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah calon suami dari anak Pemohon;
- ☐ Bahwa dia kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sindy Aulia binti Eden dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran selama 2 (dua) bulan;
- ☐ Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan;
- ☐ Bahwa hubungan dia dan anak Pemohon telah sedemikian akrab, sudah selarian selama 10 hari yaitu **sejak tanggal 23 September 2018**;
- ☐ Bahwa dia belum pernah menikah maupun meminang/melamar orang lain selain anak Pemohon;
- ☐ Bahwa orang tuanya telah menyetujui keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- ☐ **Bahwa dia sudah bekerja sejak tahun dengan penghasilan sejumlah Rp (...) tetapi siap untuk mencari nafkah untuk keluarga;**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Bukti tertulis:

- ☐ **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat Provinsi**

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat NIK 5201013117820207 tanggal 05 April 2012 atas nama Milnah yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1):

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/174/III/2001 atas nama Milnah binti Kegan dengan Eden bin Menter yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung tanggal 06 Oktober 2001 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2):
- Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 DI/06 0040659 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2):
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.591/IS/LB/06 atas nama Lalu Abdani Ryky Kerdapati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tanggal 03 Mei 2006 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201011012131017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 Oktober 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3):
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.781.KUA.18.01.2/Pw.01.11.2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung tanggal 01 Oktober 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4):

Bukti saksi:

1. Khairudin bin Amaq Sujimah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Taman, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **kakak ipar Pemohon (kakak kandung Mukmin bin Amaq Sujimah)**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Sindy Aulia binti Eden dengan laki-laki yang bernama Heri bin Mesir tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Gerung karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran, sudah selarian **sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu**;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (bapak kandung dari anak Pemohon/wali) yang saat ini bekerja di Malaysia juga telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikahi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon **belum bekerja tetapi menyatakan sanggup bekerja**;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. Na'ah bin Nur, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Taman, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah **kakak ipar**

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Pemohon (kakak kandung Mukmin bin Amaq Sujimah);

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Sindy Aulia binti Eden dengan laki-laki yang bernama Heri bin Mesir tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Gerung karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran, sudah selarian **sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;**
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (bapak kandung dari anak Pemohon/wali) yang saat ini bekerja di Malaysia juga telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikahi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon **belum bekerja tetapi menyatakan sanggup bekerja;**
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, hal-hal selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Sindy Aulia binti Eden yang berumur 18 tahun 11 bulan karena Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Heri bin Mesir sudah sangat erat dan sudah selarian sejak tanggal 23 September 2018 sedangkan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan selain anak Pemohon kurang umur. Pemohon menyatakan Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon dengan calon suaminya bila telah menikah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Hartini dan fotokopi Kartu Keluarga yang masing-masing telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Helmiah binti Mukmin lahir pada tanggal 31 Maret 2003 sehingga saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Azizal Zulfandi bin Sukriono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.2, P.3 dan P.4, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Khairudin bin Amaq Sujimah dan Na'ah bin Nur**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Sindy Aulia binti Eden dengan calon suaminya yang bernama Heri bin Mesir telah menjalin hubungan sangat erat, **sudah selarian sejak 23 September 2018**. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua calon suami menyetujui keinginan menikah anak Pemohon. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa calon suami dari anak Pemohon **belum bekerja tetapi menyatakan sanggup bekerja**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sindy Aulia binti Eden dengan calon suami bernama Heri bin Mesir akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun (18 tahun 11 bulan) sedangkan Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran, **sudah selarian sejak 23 September 2018;**

- ☐ Bahwa suami Pemohon (bapak kandung dari anak Pemohon/wali) juga telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- ☐ Bahwa calon suami dari anak **Pemohon belum bekerja tetapi menyatakan sanggup bekerja;**
- ☐ Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan pasangan suami istri dan keturunan yang lahir dari pasangan tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon serta suami Pemohon (bapak kandung dari anak Pemohon/wali) dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka dan Pemohon sebagai orang tua Sindy Aulia binti Eden menyatakan kesediaan membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan erat/pacaran selama **2 (dua) bulan dan sudah selarian sejak 23 September 2018;**

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon suaminya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sindy Aulia binti Eden untuk menikah dengan calon suaminya bernama Heri bin Mesir;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titiek Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
<u>3. Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp 180.000,00</u>
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 296.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)**

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)